



**PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**NOMOR : PM. 54/PW.007/MKP/2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN MENHIR BUKIT DOMO II, MENHIR RONAH II, MENHIR RONAH I, RUMAH ADAT PADANG (RANAH BINUANG), MUSEUM BANK INDONESIA PADANG, GUDANG PT PANTJA NIAGA (GEO WEHRY), EKS BEUTIKS HOTEL, BALAI KOTA PADANG, MASJID RAYA GANTING, RUMAH GADANG ENSKU LAREH PANINJAUAN, MASJID PINCURAN GADANG, BUNGKER JEPANG TALUK, MASJID KUBANG PUTIH, MASJID BANGKUDU, MENHIR BALAI ADAT GUGUK, MENHIR BALUBUS, BATU TALEMPONG, MENHIR BAWAH PARIT, MENHIR BALAI-BALAI BATU, MENHIR BUKIT DOMO III, YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, DAN/ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA**

**MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

- Menimbang :
- a. bahwa lokasi dan bangunan tinggalan sejarah dan purbakala yang berlokasi di wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah Menhir Bukit Domo II, Menhir Ronah II, Menhir Ronah I, Rumah Adat Padang (Ranah Binuang), Museum Bank Indonesia Padang, Gedung PT Pantja Niaga (Geo Wehry), Eks Beutiks Hotel, Balai Kota Padang, Masjid Raya Ganting, Rumah Gadang Engku Lareh Paninjauan, Masjid Pincuran Gadang, Bunker Jepang Taluk, Masjid Kubang Putih, Masjid Bingkudu, Menhir Balai Adat Guguk, Menhir Balubus, Batu Talempong, Menhir Bawah Parit, Menhir Balai-Balai Batu (Kota Gadang), Menhir Bukit Domo III, dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2008;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN MENHIR BUKIT DOMO II, MENHIR RONAH II, MENHIR RONAH I, RUMAH ADAT PADANG (RANAH BINUANG), MUSEUM BANK INDONESIA PADANG, GUDANG PT PANTJA NIAGA (GEO WEHRY), EKS BEUTIKS HOTEL, BALAI KOTA PADANG, MASJID RAYA GANTING, RUMAH GADANG ENSKU LAREH PANINJAUAN, MASJID PINCURAN GADANG, BUNKER JEPANG TALUK, MASJID KUBANG PUTIH, MASJID BANGKUDU, MENHIR BALAI ADAT GUGUK, MENHIR BALUBUS, BATU TALEMPONG, MENHIR BAWAH PARIT, MENHIR BALAI-BALAI BATU, MENHIR BUKIT DOMO III, YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.
- PERTAMA :** Perlindungan, pemanfaatan dan Pengembangan benda cagar budaya situs atau kawasan benda cagar budaya yang terdiri dari Menhir Bukit Domo II, Menhir Ronah II, Menhir Ronah I, Rumah Adat Padang (Ranah Binuang), Museum Bank Indonesia Padang, Gedung PT Pantja Niaga (Geo Wehry), Eks Beutiks Hotel, Balai Kota Padang, Masjid Raya Ganting, Rumah Gadang Engku Lareh Paninjauan, Masjid Pincuran Gadang, Bunker Jepang Taluk, Masjid Kubang Putih, Masjid Bingkudu, Menhir Balai Adat Guguk, Menhir Balubus, Batu Talempong, Menhir Bawah Parit, Menhir Balai-Balai Batu (Kota Gadang), Menhir Bukit Domo III, di wilayah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pada pelestarian.
- KEDUA :** Batas-batas luas dan status pemilikan benda cagar budaya situs dan/atau kawasan tersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KETIGA :** Terhadap benda cagar budaya, situs atau kawasan cagar budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sejak Peraturan ini ditetapkan dilarang :

- a. mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Peraturan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Peraturan ini.

KEEMPAT : Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya situs, dan/atau kawasan tersebut pada Diktum Pertama dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2010



**MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,**

*Jero Wacik*  
**Ir. JERO WACIK, SE**